

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga : PAUD BUNDA BALITA

Nama Pimpinan : Ulfayati Nur Aliyah

Nama Penyelenggara : -

Jenis PAUD : Kober

Alamat Lembaga : Kp. Cigasti Hilir Rt 04/Rw 12

Kelurahan / Desa : Margaluyu

Kecamatan : Leles

Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar PAUD Bunda Balita dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 21 September 2015



Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN GARUT

Dr. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
NIP. 19630606 198305 1 004

Tembusan :

- a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leles
- b. Yth. Camat Kecamatan Leles
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Margaluyu



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 3212 - Disdik

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BUNDA BALITA
KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
 - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leles Nomor : 848/238-UPTD Tanggal 14 September 2015.



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 2670 - Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
ISLAM AL - ISLAH KEC LELES KAB GARUT

- Membaca** : Surat Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al - Ulfah Kec Leles Nomor: 07/MTN///2007 tanggal 22 Mei 2007 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Leles Nomor 421.1/77- UPTD tanggal 8 Juni 2007
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Leles Nomor. 421.1/130-Kec/2007 tanggal 12 Juni 2007
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor Kd.10.05.4.2/PP.007/520/2007 tanggal 24 Mei 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : PENDIDIKAN ISLAM AL - ULFAH
Alamat Yayasan : Kp. Tambakan Rt/Rw. 01/11 Ds. Margaluyu Kec. Leles
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Sekolah : TK AL - ISLAH
Alamat Sekolah : Kp. Tambakan Rt/Rw. 01/11 Ds. Margaluyu Kec. Leles
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2006/2007
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabil dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 9 - 8 - 007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,



Hj. Euis Tuti, BA, SE, MM
G A R U T 180889749

Tembusan :
1. Bupati Kabupaten Garut